



PUTUSAN

Nomor : 10/Pid.Sus/2017/PN.Tul

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

---Pengadilan Negeri Tual yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama, dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa : -----

Nama lengkap : **ANDI HASANUDIN Als CIMOT**; -----
Tempat lahir : Tual; -----
Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun / 28 Mei 1982; -----
Jenis kelamin : Laki-laki ; -----
Kebangsaan : Indonesia. -----
Tempat tinggal : Desa Fiditan Kec Dullah Utara Kota Tual; -----
A g a m a : Islam ; -----
Pekerjaan : Wiraswasta ; -----
Pendidikan : SMA; -----

---Terdakwa tersebut ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Tual oleh : -----

1. Penyidik sejak tanggal 18 Oktober 2016 s/d tanggal 06 November 2016; ---
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 07 November 2016 s/d tanggal 13 November 2016; -----
3. Perpanjangan Tahap I Ketua Pengadilan Negeri Tual, sejak tanggal 17 Desember 2016 sampai dengan 15 Februari 2017; -----
4. Perpanjangan Tahap II Ketua Pengadilan Negeri Tual, sejak tanggal 16 Januari 2017 sampai dengan 14 Februari 2017; -----
5. Penuntut Umum sejak tanggal 01 Februari 2017 s/d tanggal 20 Februari 2017; -----
6. Majelis Hakim, sejak tanggal 16 Februari 2017 s/d tanggal 17 Maret 2017; ---
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tual, sejak tanggal 18 Maret 2017 sampai dengan 16 Mei 2017; -----
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon, sejak tanggal 17 Mei 2017 sampai dengan 15 Juni 2017; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---Menimbang, bahwa untuk menghadapi pemeriksaan perkara dipersidangan terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu **Albertha M. R. P. Ohoiwutun, SH.** yang berkantor di Jalan Kenanga 246-248 Perumahan Guru Ohoijang, Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tual dengan Nomor 10 /HK.01/KK/ 2017 /PN Tul; -----

PENGADILAN NEGERI tersebut.-----

---Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta surat-surat lain yang bersangkutan ; -----

---Telah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Penuntut Umum ; -----

---Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan juga keterangan terdakwa dimuka persidangan ; -----

---Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ; -----

---Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut, agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan : -----

1. Menyatakan terdakwa ANDI HASANUDIN Als CIMOT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 112 ayat (1) dan Pasal 127 ayat (1) huruf (a) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan kesatu dan kedua.* -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANDI HASANUDIN Als CIMOT dengan pidana penjara selama selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta) rupiah subsider 3 (tiga) bulan kurungan. -----
3. Menyatakan barang bukti berupa : -----
 - 5(lima) Shachet Plastik bening ukuran kecil berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 1,59(satu koma lima puluh sembilan) Gram.--
 - 1(satu) buah korek gas tokai warna biru yang tertancap 1(satu) buah jarum suntik. -----
 - 1(satu) buah penutup botol plastik aqua warna biru yang tertancap 2(dua) buah sedotan plastik warna putih. -----
 -
 - 1(satu) buah sekop plastik warna putih yang terbuat dari sedotan plastik. -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) buah pipet kaca bening. -----

Dirampas untuk dimusnahkan -----

- 1(satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) No. DE 8014 IA, atas nama Andi Hasanudin. -----
- 1(satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ atas nama Andi Hasanudin. -----
- 1(satu) Unit Mobil merek Toyota warna hitam metalik, bernomor Polisi DE 8014 IA, type HILUX Pick Up 2.0, bernomor rangka MRDAW12G1D0040808 dan bernomor mesin 1TR-7614856, atas nama pemilik Andi Hasanudin alamat Desa Fiditan Kec. Dullah Utara Kota Tual. -----

Dikembalikan kepada Terdakwa ANDI HASANUDIN Als CIMOT.-----

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah). -----

---Telah mendengar pembelaan Penasihat Hukum terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk berkenan memutuskan sebagai berikut: -----

1. Majelis Hakim dapat menjatuhkan hukuman kepada terdakwa dengan pasal penyalahgunaan narkoba yakni pasal 127 ayat (1) huruf (a) undang-undang nomor 35 tahun 2009; -----
2. Majelis Hakim dapat menjatuhkan hukuman dengan pasal 4 ayat 4 peraturan bersama tentang penanganan pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan kedalam lembaga rehabilitasi, karena peraturan ini bermaksud merubah orientasi penanganan pengguna narkoba menjadi lebih humanis; -----

Pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba sebagai tersangka dan atau terdakwa penyalahgunaan narkoba yang ditangkap dengan barang bukti melebihi dari jumlah tertentu dan positif memakai narkoba berdasarkan hasil tes urine, darah, rambut atau DNA. Setelah dibuatkan BAP hasil laboratorium AP oleh penyidik dan dinyatakan dengan hasil assasmen dapat tetap ditahan dirutan atau cabang rutan serta dapat diberikan pengobatan dan perawatan dalam rangka rehabilitasi; -----

Oleh karena itu Penasihat Hukum terdakwa tidak sependapat dengan tuntutan hukuman yang diberikan dan dibacakan oleh penuntut umum dengan hukuman pidana penjara 10 (sepuluh) tahun dan denda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta) rupiah subsidair 3 (tiga) bulan penjara terlalu berat dan tidak mencerminkan rasa keadilan dan kemanusiaan; -----

--Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut : -----

KESATU; -----

--Bahwa ia Terdakwa ANDI HASANUDIN Als CIMOT pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2016 sekitar pukul 07.30 wit atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016 bertempat di jalan Perumahan BTN Fiditan Desa Fiditan Kec Dullah Utara Kota Tual atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual, telah *dengan tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, narkotika Gol I bukan tanaman* berupa sabu-sabu, yang ia terdakwa lakukan dengan perbuatan atau cara-cara antara lain sebagai berikut: -----

- Bahwa awalnya Terdakwa ANDI HASANUDIN Als CIMOT pergi ke jalan baru STIE Umel untuk pakai sabu-sabu, kemudian setelah selesai memakai sabu-sabu, terdakwa pergi ke gudang bosnya untuk menimbang agar-agar(rumput laut) dan lola setelah itu pulang kerumah Terdakwa untuk makan siang. Setelah itu Terdakwa janji untuk bertemu Sdr H. Erwin (DPO) di jalan baru di perumahan fiditan untuk memakai sabu-sabu yang telah dipersiapkan oleh Terdakwa yang disembunyikan di dalam mobilnya berjenis Toyota Hilux Pic Up bernomor Polisi DE 8014 IA. Setelah sampai ditempat tersebut, Terdakwa bertemu dengan Sdr H. Erwin yang datang dengan menggunakan sepeda motor. Kemudian sekitar pukul 10.00 Wit saat Terdakwa hendak memakai atau mengkonsumsi sabu-sabu tersebut bersama Sdr H Erwin (DPO) didalam mobil, tiba-tiba datang Saksi Hairun Uar, Saksi Julianus Sialana, dan Saksi Yasry Samsuri, yang merupakan anggota kepolisian Polres Malra dengan menunjukkan surat perintah tugas kepada Terdakwa untuk melakukan pemeriksaan pada Terdakwa sedangkan Sdr H Erwin (DPO) berhasil melarikan diri dengan sepeda motornya dari pintu kiri mobil Terdakwa. -----
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan yang didampingi dan disaksikan oleh Pejabat Kepala Desa Fiditan yaitu Saksi Muhamad Saleh Sether Als Saleh ditemukan 5 (lima) Shachet sabu-sabu yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpan terpisah yaitu 2(dua) shachet sabu-sabu ditaruh dipintu sebelah kanan mobil, 3(tiga) sabu-sabu shachet didalam dasbor mobil, dengan keseluruhan berat saat ditimbang di Pegadaian adalah seberat 1,59 gram, 1 (satu) buah penutup botol plastik aqua warna biru yang tertancap 2(dua) buah sedotan plastik warna putih, 1(satu) buah sekop plastik warna putih yang terbuat dari sedotan plastik, 1(satu) buah pipet kaca bening, 1(satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama Andi Hasanudin, 1(satu) lembar surat keterangan pajak daerah PKB/ BBN- KB dan SWDKLLJ atas nama Andi Hasanudin yang disimpan Terdakwa dalam dasbor mobil. -----

- Kemudian saksi Hairun Uar, saksi Julianus Sialana, dan saksi Yasry Samsuri, membawa terdakwa ANDI HASANUDIN Als CIMOT beserta barang bukti ke Polres Maluku Tenggara guna proses hukum lebih lanjut.

---Bahwa Terdakwa tanpa izin yang sah telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis sabu-sabu berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No lab : 3777/ NNF/ X/ 2016 tanggal 31 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Drs. Samir, SSt, Mk, MAP, telah memeriksa barang bukti berupa 5 (lima) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,7635 gram, 1(satu) buah batang pipet kaca/pireks, 1(satu) buah sendok dari pipet plastik putih, dan 1(satu) set penutup bong dan dengan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti tersebut mengandung positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-----

---Perbuatan Terdakwa ANDI HASANUDIN Als CIMOT sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

-----DAN-----

KEDUA; -----

Bahwa ia Terdakwa ANDI HASANUDIN Als CIMOT pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2016 sekitar pukul 07.30 wit atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016 bertempat di jalan Perumahan BTN Fiditan Desa Fiditan Kec Dullah Utara Kota Tual atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual telah, *dengan tanpa hak atau melawan*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, menggunakan narkoba golongan I untuk diri sendiri, yang ia terdakwa lakukan dengan perbuatan atau cara-cara antara lain sebagai berikut: -----

- Bahwa awalnya Terdakwa ANDI HASANUDIN Als CIMOT membeli sabu-sabu dari Makasar sebanyak 1(satu) shachet seharga Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), setelah sampai di Kota Tual Terdakwa membaginya menjadi 7 (tujuh) shachset lagi untuk dipakai sendiri. Bahwa pertama sekali Terdakwa menggunakan sabu-sabu tersebut pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2016 sekitar pukul 09.00 Wit di sekitar desa fiditan jalan baru Kecamatan Dullah Utara Kota Tual tepatnya dalam mobil Hilux Pick Up warna hitam metallic bernomor Polisi DE 8014 IA. -----
- Bahwa kedua Terdakwa menggunakan sabu-sabu tersebut pada hari Jum'at tanggal 14 Oktober 2016 sekitar pukul 07.30 dimana Terdakwa pergi kejalan baru STIE Umel untuk pakai sabu-sabu, kemudian setelah selesai memakai sabu-sabu, terdakwa pergi ke gudang bosnya untuk menimbang agar-agar(rumput laut) dan lola setelah itu pulang kerumah Terdakwa untuk makan siang. Setelah itu Terdakwa janji untuk bertemu Sdr H. Erwin (DPO) di jalan baru di perumahan fiditan untuk memakai sabu-sabu yang telah dipersiapkan oleh Terdakwa yang disembunyikan di dalam mobilnya berjenis Toyota Hilux Pic Up bernomor Polisi DE 8014 IA. Setelah sampai ditempat tersebut, Terdakwa bertemu dengan Sdr H. Erwin yang datang dengan menggunakan sepeda motor. Kemudian sekitar pukul 10.00 Wit saat Terdakwa hendak memakai atau mengkonsumsi sabu-sabu tersebut bersama Sdr H Erwin (DPO) didalam mobil, tiba-tiba datang Saksi Hairun Uar, Saksi Julianus Sialana, dan Saksi Yasry Samsuri, yang merupakan anggota kepolisian Polres Malra dengan menunjukkan surat perintah tugas kepada Terdakwa untuk melakukan pemeriksaan pada Terdakwa sedangkan Sdr H Erwin (DPO) berhasil melarikan diri dengan sepeda motornya dari pintu kiri mobil Terdakwa. -----
- Bahwa Terdakwa menggunakan sabu-sabu tersebut dengan cara memasukkan sabu-sabu tersebut kedalam tabung atau pipet kaca kemudian dibakar dengan korek api gas lalu Terdakwa memasukkan air ke dalam botol aqua yang sudah disambungkan pada sedotan pelastik. Kemudian saat sabu-sabu tersebut sudah dibakar, Terdakwa menghisap asap sabu-sabu yang keluar dari pipet pelastik tersebut. -----
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan yang didampingi dan disaksikan oleh Pejabat Kepala Desa Fiditan yaitu Saksi Muhamad Saleh Sether Als Saleh ditemukan 5 (lima) Shachet sabu-sabu yang disimpan terpisah yaitu 2(dua) shachet sabu-sabu ditaruh dipintu sebelah kanan mobil,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3(tiga) sabu-sabu shachet didalam dasbor mobil, dengan keseluruhan berat saat ditimbang di Pegadaian adalah seberat 1,59 gram, 1 (satu) buah penutup botol plastik aqua warna biru yang tertancap 2(dua) buah sedotan plastik warna putih, 1(satu) buah sekop plastik warna putih yang terbuat dari sedotan plastik, 1(satu) buah pipet kaca bening, 1(satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama Andi Hasanudin, 1(satu) lembar surat keterangan pajak daerah PKB/ BBN- KB dan SWDKLLJ atas nama Andi Hasanudin yang disimpan Terdakwa dalam dasbor mobil. -----

- Bahwa kemudian Hairun Uar, saksi Julianus Sialana, dan saksi Yasry Samsuri, membawa terdakwa ANDI HASANUDIN Als CIMOT beserta barang bukti ke Polres Maluku Tenggara guna proses hukum lebih lanjut. -----
- Bahwa Terdakwa tanpa izin yang sah telah menyalahgunakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan urin Nomor: BA/SKET-14/ X/ 2016/BNNKT tanggal 14 Oktober 2016 atas nama Andi Hasanudin Alias Cimotdi Kantor BNN Kota Tual dengan hasil pemeriksaan: ---
 - Methamphetamine: Positif ; -----
 - Amphetamine : Positif; -----

Bahwa Terdakwa menggunakan sabu-sabu tersebut untuk menjaga stamina agar selalu dalam kondisi fit apabila menyelam mencari teripang dan menjemur rumput laut.-----

---Perbuatan Terdakwa ANDI HASANUDIN Als CIMOT sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

---Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menerangkan telah mengerti dan Terdakwa/Penasihat Hukum tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ; -----

---Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaan Penuntut Umum, telah diajukan 4 (empat) orang saksi yang telah disumpah menurut keyakinan agamanya yaitu: -----

1. Saksi **HARUN UAR Alias UAR**; -----

- Bahwa saat ini saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani.-----
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan masalah Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa Andi Hasanudin Als Cimot; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian terjadi pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2016 sekitar pukul 10.00 WIT bertempat di Jln. Perumahan BTN Fiditan Desa Fiditan Kecamatan Dullah Utara Kota Tual.-----
- Bahwa yang menjadi Terdakwanya adalah ANDI HASANUDIN Alias CIMOT serta yang menjadi korbannya adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia.-----
- Bahwa awalnya saksi dengan rekan saksi yaitu JULIANUS SIALANA dan YASRY SAMSURI mendapatkan informasi bahwa Terdakwa ANDI HASANUDIN Alias CIMOT memiliki Narkotika jenis sabu-sabu dan sering mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu didalam mobil miliknya, berdasarkan informasi tersebut saksi dan rekan-rekan saksi melakukan pengintaian dan pembuntutan terhadap pergerakan Terdakwa ANDI HASANUDIN Alias CIMOT, dari hasil pengintaian saksi dan rekan-rekan saksi mengetahui mobil yang milik Terdakwa ANDI HASANUDIN Alias CIMOT adalah mobil HILUX PICK UP Warna Hitam dengan Nomor Polisi DE 8014 IA, dan sekitar pukul 09.30 WIT saksi dan rekan-rekan mendapat informasi bahwa Terdakwa ANDI HASANUDIN Alias CIMOT sedang mengemudikan mobil di jalan Perumahan BTN Fiditan Desa Fiditan setelah mendengar informasi tersebut saksi dan rekan-rekan saksi langsung mengendarai sepeda motor menuju TKP (Tempat Kejadian Perkara) dan memberhentikan mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa ANDI HASANUDIN Alias CIMOT saat mobil berhenti kami langsung menyuruh Terdakwa ANDI HASANUDIN Alias CIMOT keluar dari mobil dan setelah menunjukan surat perintah tugas dan kami mengamankan Terdakwa ANDI HASANUDIN Alias CIMOT diluar mobil kemudian rekan saksi YASRY SAMSURI menghubungi Pejabat Kepala Desa Bapak MUHAMAD SALEH SATHER untuk mendampingi saksi dan rekan-rekan melakukan pengeledahan terhadap mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa ANDI HASANUDIN Alias CIMOT. -----
- Bahwa saat mobil berhenti dan saksi bersama-sama rekan-rekan saksi berada di sisi pintu mobil bagian kanan untuk mengamankan Terdakwa ANDI HASANUDIN Alias CIMOT kami melihat ada seorang laki-laki yang tidak kami kenali identitasnya keluar dari pintu mobil bagian kiri dan melarikan diri, saat itu rekan saksi berusaha mengejar namun tidak berhasil menangkap laki-laki tersebut karena melarikan diri kedalam rerumputan lebat di dekat tempat kejadian. -----
- Bahwa saat kami melakukan pengeledahan terhadap bagian dalam mobil saksi dan rekan saksi menemukan 5 (lima) shachet plastick bening ukuran kecil berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 1,59 (satu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma lima puluh sembilan) Gram, 1 (satu) buah korek gas tokai warna biru yang tertancap 1(satu) buah jarum suntik, 1 (satu) buah penutup botol Aqua warna biru yang tertancap 2 (dua) buah sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah pipet kaca bening, 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) An. ANDI HASANUDIN.-----

- Bahwa mobil tersebut adalah yang dikemudikan oleh Terdakwa ANDI HASANUDIN Alias CIMOT saat dilakukan penangkapan dan yang digeledah oleh saksi dan rekan-rekan saksi.-----
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ANDI HASANUDIN Alias CIMOT, saksi dan rekan-rekan sudah menunjukan dan dibaca oleh Terdakwa ANDI HASANUDIN Alias CIMOT dan setelah Bapak Pejabat Desa Fiditan tiba di TKP (Tempat Kejadian Perkara) saksi juga menunjukan surat perintah tersebut kepada Bapak Pejabat Kepala Desa Fiditan barulah saksi dan rekan-rekan saksi melakukan pengeledahan terhadap mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa ANDI HASANUDIN Alias CIMOT. -----
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap mobil milik Terdakwa ANDI HASANUDIN Alias CIMOT sehingga ditemukan barang bukti sabu-sabu beserta alat hisapnya yang letak atau posisi barang bukti tersebut yaitu : 2 (dua) shachet ditaruh di pintu sebelah kanan mobil, yang ke tiga 3 (tiga) shachet didalam daspor mobil, 1 (satu) buah penutup botol plastik Aqua warna biru yang tertancap 2 (dua) buah sedotan plastik warna putih yang terbuat dari sedotan plastik terletak didalam daspor mobil, 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama ANDI HASANUDIN, 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB / BNN-KB DAN SWDKLLJ atas nama ANDI HASANUDIN terletak diatas daspor mobil dan 1 (satu) buah korek gas tokai tertancap jarum suntik terletak di dalam daspor mobil, perlu saksi uraikan lagi bahwa barang bukti berupa : 2 (dua) shachet ditaruh di pintu sebelah kanan mobil dapat dilihat dengan mata secara langsung sedangkan untuk barang bukti berupa : 3 (tiga) shachet didalam daspor mobil, 1 (satu) buah penutup botol plastik Aqua warna biru yang tertancap 2 (dua) buah sedotan plastik warna putih terletak di dalam daspor mobil, 1 (satu) buah sekop plastik warna putih yang terbuat dari sedotan plastik terletak di dalam daspor mobil, 1 (satu) buah pipet kaca bening terletak di dalam daspor mobil, 1 (satu) Lembar Surat Nomor Kendaraan (STNK) atas nama ANDI HASANUDIN, 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB / BBN-KB DAN SWDKLLJ atas nama ANDI HASANUDIN terletak diatas daspor mobil dan 1 (satu) buah korak api gas tokai tertancap jarum suntik terletak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dalam daspor mobil tidak dapat dilihat dengan mata secara langsung (tersembunyi). -----

- Bahwa pada saat datangnya Pejabat Kepada Desa yaitu Saksi MUHAMAD SALEH SATHER (selaku Pejabat Kepala Desa Fiditan) barulah jalannya penggeledahan alat angkut milik Terdakwa ANDI HASANUDIN Alias CIMOT dilakukan, sehingga proses jalannya penggeledahan alat angkut milik Terdakwa ANDI HASANUDIN Alias CIMOT dari awal penggeledahan sampai dengan akhir selesai penggeledahan disaksikan oleh Saksi MUHAMAD SALEH SATHER (selaku Pejabat Kepala Desa Fiditan). -----
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin resmi dari instansi yang berwenang. -----

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan keterangannya tersebut; -----

2. Saksi **MUHAMAD SALEH SATHER Alias SALEH**; -----

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. -----
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan masalah Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa Andi Hasanudin Als Cimot; -----
- Bahwa kejadian terjadi pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2016 sekitar pukul 10.00 WIT bertempat di Jln. Perumahan BTN Fiditan Desa Fiditan Kecamatan Dullah Utara Kota Tual. -----
- Bahwa yang menjadi Terdakwa adalah Terdakwa ANDI HASANUDIN Alias CIMOT serta yang menjadi korbannya adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. -----
- Bahwa kronologis penangkapan terhadap Terdakwa ANDI HASANUDIN Alias CIMOT saksi tidak tahu persis namun pada hari tanggal bulan dan tahun tersebut diatas saksi sedang berada di rumah kediaman saksi di Desa Fiditan kemudian saksi didatangi oleh seorang Anggota Polisi dan memberitahukan bahwa ada seseorang Warga Masyarakat Desa saksi yang ditangkap karena kasus Penyalahgunaan Narkotika kemudian saksi diminta untuk sama-sama ke TKP (Tempat Kejadian Perkara), Setelah itu saksi mengikuti Anggota Polisi tersebut ke TKP. Dan saat tiba di TKP saksi melihat Terdakwa ANDI HASANUDIN Alias CIMOT sedang berdiri bersama beberapa anggota Polisi didekat satu unit mobil Pick Up warna hitam namun Plat nomornya saksi tidak perhatikan, setelah itu saksi didatangi oleh seorang Anggota Polisi dan memberikan penjelasan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kronologis penangkapan terhadap Terdakwa ANDI HASANUDIN Alias CIMOT dan saksi diminta untuk mendampingi Anggota Polisi untuk melakukan penggeledahan terhadap mobil Pick Up warna hitam yang diberitahukan dikemudikan oleh Terdakwa ANDI HASANUDIN Alias CIMOT. -----

- Bahwa saat itu saksi melihat Anggota Polisi menemukan 5 (lima) shachet plastik bening berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah korek gas tokai warna biru yang tertancap 1 (satu) buah jarum suntik, 1 (satu) buah penutup botol Aqua warna biru yang tertancap 2 (dua) buah sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah sedotan/sekop plastik warna putih, 1 (satu) buah pipet kaca bening, 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) An. ANDI HASANUDIN.-----
- Bahwa saat itu saksi berdiri diluar mobil dan menyaksikan sisi pintu bagian kanan sedangkan Terdakwa ANDI HASANUDIN Alias CIMOT menyaksikan dari sisi pintu mobil bagian kiri.-----
- Bahwa saat itu pihak Kepolisian menunjukan barang-barang bukti tersebut kepada Terdakwa ANDI HASANUDIN Alias CIMOT yang bersangkutan mengakui bahwa semua barang bukti yang ditemukan oleh pihak Kepolisian didalam mobil tersebut adalah milik Terdakwa ANDI HASANUDIN Alias CIMOT.-----
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan ada dibagian pintu sebelah kanan mobil dan ada juga barang bukti ditemukan di daspor mobil milik Terdakwa ANDI HASANUDIN Alias CIMOT sehingga yang mana barang bukti sabu-sabu yang ditemukan dibagian pintu sebelah kanan dapat dilihat atau terlihat dengan mata secara langsung sedangkan barang bukti yang ditemukan di daspor mobil berupa sabu-sabu, dan barang bukti lainnya tidak dapat dilihat dengan mata secara langsung (tersembunyi).---
- Bahwa saat saksi datang ke Tempat Kejadian Perkara (TKP) barulah kegiatan atau rangkaian penggeledahan dilakukan yang mana saksi menyaksikan dari awal penggeledahan sampai akhir penggeledahan terhadap alat angkut yaitu mobil Hilux Pick Up milik dari Terdakwa ANDI HASANUDIN Alias CIMOT. -----

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan keterangannya tersebut; -----

3. Saksi **JULIANUS SIALANA Alias TATA**; -----

- Bahwa saat ini saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan masalah Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa Andi Hasanudin Als Cimot; -----
- Bahwa kejadian terjadi pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2016 sekitar pukul 10.00 WIT bertempat di Jln. Perumahan BTN Fiditan Desa Fiditan Kecamatan Dullah Utara Kota Tual. -----
- Bahwa yang menjadi Terdakwanya adalah ANDI HASANUDIN Alias CIMOT serta yang menjadi korbannya adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. -----
- Bahwa awalnya saksi dengan rekan saksi yaitu JULIANUS SIALANA dan YASRY SAMSURI mendapatkan informasi bahwa Terdakwa ANDI HASANUDIN Alias CIMOT memiliki Narkotika jenis sabu-sabu dan sering mengkomsumsi Narkotika jenis sabu-sabu didalam mobil miliknya, berdasarkan informasi tersebut saksi dan rekan-rekan saksi melakukan pengintaian dan pembuntutan terhadap pergerakan Terdakwa ANDI HASANUDIN Alias CIMOT, dari hasil pengintaian saksi dan rekan-rekan saksi mengetahui mobil yang milik Terdakwa ANDI HASANUDIN Alias CIMOT adalah mobil HILUX PICK UP Warna Hitam dengan Nomor Polisi DE 8014 IA, dan sekitar pukul 09.30 WIT saksi dan rekan-rekan mendapat informasi bahwa Terdakwa ANDI HASANUDIN Alias CIMOT sedang mengemudikan mobil di jalan Perumahan BTN Fiditan Desa Fiditan setelah mendengar informasi tersebut saksi dan rekan-rekan saksi langsung mengendarai sepeda motor menuju TKP (Tempat Kejadian Perkara) dan memberhentikan mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa ANDI HASANUDIN Alias CIMOT saat mobil berhenti kami langsung menyuruh Terdakwa ANDI HASANUDIN Alias CIMOT keluar dari mobil dan setelah menunjukan surat perintah tugas dan kami mengamankan Terdakwa ANDI HASANUDIN Alias CIMOT diluar mobil kemudian rekan saksi YASRY SAMSURI menghubungi Pejabat Kepala Desa Bapak MUHAMAD SALEH SATHER untuk mendampingi saksi dan rekan-rekan melakukan penggeledahan terhadap mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa ANDI HASANUDIN Alias CIMOT. -----
- Bahwa saat mobil berhenti dan saksi bersama-sama rekan-rekan saksi berada di sisi pintu mobil bagian kanan untuk mengamankan Terdakwa ANDI HASANUDIN Alias CIMOT kami melihat ada seorang laki-laki yang tidak kami kenali identitasnya keluar dari pintu mobil bagian kiri dan melarikan diri, saat itu rekan saksi berusaha mengejar namun tidak berhasil menangkap laki-laki tersebut karena melarikan diri kedalam rerumputan lebat di dekat tempat kejadian. -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kami melakukan penggeledahan terhadap bagian dalam mobil saksi dan rekan saksi menemukan 5 (lima) shachet plastick bening ukuran kecil berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 1,59 (satu koma lima puluh sembilan) Gram, 1 (satu) buah korek gas tokai warna biru yang tertancap 1(satu) buah jarum suntik, 1 (satu) buah penutup botol Aqua warna biru yang tertancap 2 (dua) buah sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah pipet kaca bening, 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) An. ANDI HASANUDIN. -----
- Bahwa mobil tersebut adalah yang dikemudikan oleh Terdakwa ANDI HASANUDIN Alias CIMOT saat dilakukan penangkapan dan yang digeledah oleh saksi dan rekan-rekan saksi. -----
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ANDI HASANUDIN Alias CIMOT, saksi dan rekan-rekan sudah menunjukan dan dibaca oleh Terdakwa ANDI HASANUDIN Alias CIMOT dan setelah Bapak Pejabat Desa Fiditan tiba di TKP (Tempat Kejadian Perkara) saksi juga menunjukan surat perintah tersebut kepada Bapak Pejabat Kepala Desa Fiditan barulah saksi dan rekan-rekan saksi melakukan penggeledahan terhadap mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa ANDI HASANUDIN Alias CIMOT. -----
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap mobil milik Terdakwa ANDI HASANUDIN Alias CIMOT sehingga ditemukan barang bukti sabu-sabu beserta alat hisapnya yang letak atau posisi barang bukti tersebut yaitu : 2 (dua) shachet ditaruh di pintu sebelah kanan mobil, yang ke tiga 3 (tiga) shachet didalam daspor mobil, 1 (satu) buah penutup botol plastik Aqua warna biru yang tertancap 2 (dua) buah sedotan plastik warna putih yang terbuat dari sedotan plastik terletak didalam daspor mobil, 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama ANDI HASANUDIN, 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB / BNN-KB DAN SWDKLLJ atas nama ANDI HASANUDIN terletak diatas daspor mobil dan 1 (satu) buah korek gas tokai tertancap jarum suntik terletak di dalam daspor mobil, perlu saksi uraikan lagi bahwa barang bukti berupa : 2 (dua) shachet ditaruh di pintu sebelah kanan mobil dapat dilihat dengan mata secara langsung sedangkan untuk barang bukti berupa : 3 (tiga) shachet didalam daspor mobil, 1 (satu) buah penutup botol plastik Aqua warna biru yang tertancap 2 (dua) buah sedotan plastik warna putih terletak di dalam daspor mobil, 1 (satu) buah sekop plastik warna putih yang terbuat dari sedotan plastik terletak di dalam daspor mobil, 1 (satu) buah pipet kaca bening terletak di dalam daspor mobil, 1 (satu) Lembar Surat Nomor Kendaraan (STNK) atas nama ANDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HASANUDIN, 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB / BBN-KB DAN SWDKLLJ atas nama ANDI HASANUDIN terletak diatas daspor mobil dan 1 (satu) buah korak api gas tokai tertancap jarum suntik terletak di dalam daspor mobil tidak dapat dilihat dengan mata secara langsung (tersembunyi).-----

- Bahwa pada saat datangnya Pejabat Kepada Desa yaitu Saksi MUHAMAD SALEH SATHER (selaku Pejabat Kepala Desa Fiditan) barulah jalannya penggeledahan alat angkut milik Terdakwa ANDI HASANUDIN Alias CIMOT dilakukan, sehingga proses jalannya penggeledahan alat angkut milik Terdakwa ANDI HASANUDIN Alias CIMOT dari awal penggeledahan sampai dengan akhir selesai penggeledahan disaksikan oleh Saksi MUHAMAD SALEH SATHER (selaku Pejabat Kepala Desa Fiditan). -----
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin resmi dari instansi yang berwenang.-----

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan keterangannya tersebut; -----

4. Saksi **YASRY SAMSURI Alias YASRY**, dibawah sumpah agama Islam menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saat ini saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani.-----
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan masalah Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa Andi Hasanudin Als Cimot; -----
- Bahwa kejadian terjadi pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2016 sekitar pukul 10.00 WIT bertempat di Jln. Perumahan BTN Fiditan Desa Fiditan Kecamatan Dullah Utara Kota Tual. -----
- Bahwa yang menjadi Terdakwanya adalah ANDI HASANUDIN Alias CIMOT serta yang menjadi korbannya adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. -----
- Bahwa awalnya saksi dengan rekan saksi yaitu JULIANUS SIALANA dan YASRY SAMSURI mendapatkan informasi bahwa Terdakwa ANDI HASANUDIN Alias CIMOT memiliki Narkotika jenis sabu-sabu dan sering mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu didalam mobil miliknya, berdasarkan informasi tersebut saksi dan rekan-rekan saksi melakukan pengintaian dan pembuntutan terhadap pergerakan Terdakwa ANDI HASANUDIN Alias CIMOT, dari hasil pengintaian saksi dan rekan-rekan saksi mengetahui mobil yang milik Terdakwa ANDI HASANUDIN Alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CIMOT adalah mobil HILUX PICK UP Warna Hitam dengan Nomor Polisi DE 8014 IA, dan sekitar pukul 09.30 WIT saksi dan rekan-rekan mendapat informasi bahwa Terdakwa ANDI HASANUDIN Alias CIMOT sedang mengemudikan mobil di jalan Perumahan BTN Fiditan Desa Fiditan setelah mendengar informasi tersebut saksi dan rekan-rekan saksi langsung mengendarai sepeda motor menuju TKP (Tempat Kejadian Perkara) dan memberhentikan mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa ANDI HASANUDIN Alias CIMOT saat mobil berhenti kami langsung menyuruh Terdakwa ANDI HASANUDIN Alias CIMOT keluar dari mobil dan setelah menunjukkan surat perintah tugas dan kami mengamankan Terdakwa ANDI HASANUDIN Alias CIMOT diluar mobil kemudian rekan saksi YASRY SAMSURI menghubungi Pejabat Kepala Desa Bapak MUHAMAD SALEH SATHER untuk mendampingi saksi dan rekan-rekan melakukan penggeledahan terhadap mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa ANDI HASANUDIN Alias CIMOT. -----

- Bahwa saat mobil berhenti dan saksi bersama-sama rekan-rekan saksi berada di sisi pintu mobil bagian kanan untuk mengamankan Terdakwa ANDI HASANUDIN Alias CIMOT kami melihat ada seorang laki-laki yang tidak kami kenali identitasnya keluar dari pintu mobil bagian kiri dan melarikan diri, saat itu rekan saksi berusaha mengejar namun tidak berhasil menangkap laki-laki tersebut karena melarikan diri kedalam rerumputan lebat di dekat tempat kejadian. -----
- Bahwa saat kami melakukan penggeledahan terhadap bagian dalam mobil saksi dan rekan saksi menemukan 5 (lima) shachet plastick bening ukuran kecil berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 1,59 (satu koma lima puluh sembilan) Gram, 1 (satu) buah korek gas tokai warna biru yang tertancap 1(satu) buah jarum suntik, 1 (satu) buah penutup botol Aqua warna biru yang tertancap 2 (dua) buah sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah pipet kaca bening, 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) An. ANDI HASANUDIN.-----
- Bahwa mobil tersebut adalah yang dikemudikan oleh Terdakwa ANDI HASANUDIN Alias CIMOT saat dilakukan penangkapan dan yang digeledah oleh saksi dan rekan-rekan saksi. -----
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ANDI HASANUDIN Alias CIMOT, saksi dan rekan-rekan sudah menunjukkan dan dibaca oleh Terdakwa ANDI HASANUDIN Alias CIMOT dan setelah Bapak Pejabat Desa Fiditan tiba di TKP (Tempat Kejadian Perkara) saksi juga menunjukkan surat perintah tersebut kepada Bapak Pejabat Kepala Desa Fiditan barulah saksi dan rekan-rekan saksi melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeledahan terhadap mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa ANDI HASANUDIN Alias CIMOT. -----

- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap mobil milik Terdakwa ANDI HASANUDIN Alias CIMOT sehingga ditemukan barang bukti sabu-sabu beserta alat hisapnya yang letak atau posisi barang bukti tersebut yaitu : 2 (dua) shachet ditaruh di pintu sebelah kanan mobil, yang ke tiga 3 (tiga) shachet didalam daspor mobil, 1 (satu) buah penutup botol plastik Aqua warna biru yang tertancap 2 (dua) buah sedotan plastik warna putih yang terbuat dari sedotan plastik terletak didalam daspor mobil, 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama ANDI HASANUDIN, 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB / BNN-KB DAN SWDKLLJ atas nama ANDI HASANUDIN terletak diatas daspor mobil dan 1 (satu) buah korek gas tokai tertancap jarum suntik terletak di dalam daspor mobil, perlu saksi uraikan lagi bahwa barang bukti berupa : 2 (dua) shachet ditaruh di pintu sebelah kanan mobil dapat dilihat dengan mata secara langsung sedangkan untuk barang bukti berupa : 3 (tiga) shachet didalam daspor mobil, 1 (satu) buah penutup botol plastik Aqua warna biru yang tertancap 2 (dua) buah sedotan plastik warna putih terletak di dalam daspor mobil, 1 (satu) buah sekop plastik warna putih yang terbuat dari sedotan plastik terletak di dalam daspor mobil, 1 (satu) buah pipet kaca bening terletak di dalam daspor mobil, 1 (satu) Lembar Surat Nomor Kendaraan (STNK) atas nama ANDI HASANUDIN, 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB / BBN-KB DAN SWDKLLJ atas nama ANDI HASANUDIN terletak diatas daspor mobil dan 1 (satu) buah korak api gas tokai tertancap jarum suntik terletak di dalam daspor mobil tidak dapat dilihat dengan mata secara langsung (tersembunyi). -----
- Bahwa pada saat datangnya Pejabat Kepada Desa yaitu Saksi MUHAMAD SALEH SATHER (selaku Pejabat Kepala Desa Fiditan) barulah jalannya pengeledahan alat angkut milik Terdakwa ANDI HASANUDIN Alias CIMOT dilakukan, sehingga proses jalannya pengeledahan alat angkut milik Terdakwa ANDI HASANUDIN Alias CIMOT dari awal pengeledahan sampai dengan akhir selesai pengeledahan disaksikan oleh Saksi MUHAMAD SALEH SATHER (selaku Pejabat Kepala Desa Fiditan). -----
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin resmi dari instansi yang berwenang. -----

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan keterangannya tersebut; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah memberikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Hari Jumat tanggal 14 Oktober 2016 sekitar pukul 10.00 WIT bertempat di Desa Fiditan tepatnya di Perumahan Fiditan Indah Kecamatan Dullah Utara Kota Tual. -----
- Bahwa yang menjadi Terdakwanya adalah Terdakwa sendiri serta yang menjadi korbanya adalah Negara Indonesia. -----
- Bahwa sabu-sabu tersebut Terdakwa beli langsung dari Makassar, yang mana Terdakwa pulang ke Makassar untuk mencari penyalang teripang, kebetulan ada teman Terdakwa di Makassar yang membeli untuk bekal atau persiapan Terdakwa pakai dengan tujuan stamina Terdakwa dan kondisi Fit apabila kerja menyelam teripang dan menjemur rumput laut. -----
- Bahwa Terdakwa sendiri yang membawakan sabu-sabu tersebut dari Makassar ke Tual dengan menggunakan KM.Tidar. -----
- Bahwa Terdakwa membelikan sabu-sabu tersebut sebanyak 1 (satu) shachet.-----
- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut dengan harga Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah). -----
- Bahwa awalnya Terdakwa membeli dari Makassar sebanyak 1 (satu) shachet, setelah sampainya di Kota Tual Terdakwa membaginya menjadi 7 (tujuh) Shachet lagi. -----
- Bahwa sabu-sabu yang telah Terdakwa bagikan menjadi 7 (tujuh) shachet tersebut akan Terdakwa pakai sendiri dan tidak akan diperjual belikan kepada orang lain atau pembeli. -----
- Bahwa 2 (dua) shachet Narkotika jenis sabu-sabu tersebut telah Terdakwa pakai (konsumsi) untuk kepentingan diri Terdakwa sendiri. -----
- Bahwa Terdakwa pakai pertama yaitu pada Hari Selasa tanggal 11 Oktober 2016 sekitar pukul 09.00 WIT di Lokasi Desa Fiditan Jalan Baru tepatnya di dalam mobil Hilux Pick Up warna hitam metalik Kecamatan Dullah Utara Kota Tual, kemudian Terdakwa pakai kedua kalinya yaitu pada Hari Jumat tanggal 14 Oktober 2016 sekitar pukul 08.00 WIT bertempat di Perumahan BTN Indah tepatnya di dalam mobil Hilux Pick Up warna hitam metalik Kecamatan Dullah Utara Kota Tual.-----
- Bahwa pada saat itu Terdakwa bersama-sama dengan Saudara Hi. ERWIN (DPO) akan pakai sabu-sabu yang mana Saudara Hi. ERWIN adalah rekan kerja Terdakwa, Terdakwa sering pakai atau konsumsi sabu-sabu dengan Hi. ERWIN akan tetapi saat akan dilakukan penangkapan Saudara Hi. ERWIN (DPO) melarikan diri. -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 5 (lima) shachet sabu-sabu Terdakwa menaruhnya, 2 (dua) shachet di taruh di pintu sebelah kanan mobil, yang tiga 3 (tiga) shachet di dalam daspor mobil, 1 (satu) buah penutup botol plastik aqua warna biru yang tertancap 2 (dua) buah sedotan plastik warna putih Terdakwa menaruhnya di dalam daspor mobil, 1 (satu) buah sekop plastik warna putih yang terbuat dari sedotan plastik Terdakwa menaruhnya di dalam daspor mobil, 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama ANDI HASANUDIN, 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB / BBN-KB DAN SWDKLLJ atas nama ANDI HASANUDIN Terdakwa menaruhnya di atas daspor mobil dan 1 (satu) buah korek api gas tokai tertancap jarum suntik Terdakwa taruh di dalam daspor mobil. -----
- Bahwa posisi Terdakwa sementara berada di dalam mobil duduk di tempat sopir (yang mengemudikan mobil). -----
- Bahwa pada saat itu Terdakwa disuruh turun dari dalam mobil kemudian salah satu Anggota Polisi pergi memanggil Pejabat Kepala Desa Fiditan, setelah Pejabat Kepala Desa Fiditan datang barulah dilakukan penggeledahan terhadap mobil Terdakwa dan dilakukan penggeledahan terhadap badan atau pakaian Terdakwa dengan disaksikan oleh Pejabat Kepala Desa Fiditan yaitu Saksi MUHAMAD SALEH SATHER, saat dilakukan penggeledahan badan atau pakaian Terdakwa tidak ditemukan barang bukti, nantinya dilakukan penggeledahan mobil Terdakwa barulah ditemukan barang bukti serta letak barang bukti tersebut. -----
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa Anggota Polisi telah menunjukan Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Penggeledahan kepada diri Terdakwa.-----
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin khusus atau izin resmi dari pemerintah dalam hal ini instansi yang berwenang.-----
- Bahwa Terdakwa merasa stamina Terdakwa kuat, kuat kerja dan tidak mengantuk. -----
- Bahwa sabu-sabu tersebut dibakar dengan menggunakan korek api gas (tokai), sabu-sabu di taruh ditabung atau pipet kaca untuk di bakar kemudian menggunakan sedotan plastik dan botol aqua atau sejenisnya yang mana botol aqua tersebut diisi air setengah, kemudian pada saat sabu-sabu yang ditaruh di tabung atau pipet plastik di bakar maka pipet plastik mengisap asap sabu-sabu dari tabung atau pipet plastik tersebut yang di bakar.-----
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) shachet sabu-sabu yang ditaruh di pintu sebelah kanan mobil yang siap Terdakwa pakai dapat dilihat dengan mata secara langsung sedangkan barang bukti berupa tiga 3 (tiga) shachet di dalam daspor mobil, 1 (satu) buah penutup botol plastik aqua warna biru yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertancap 2 (dua) buah sedotan plastik warna putih terletak di dalam daspor mobil, 1 (satu) buah sekop plastik warna putih yang terbuat dari sedotan plastik terletak di dalam daspor mobil, 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama ANDI HASANUDIN, 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB / BBN-KB DAN SWDKLLJ atas nama ANDI HASANUDIN terletak diatas daspor mobil dan 1 (satu) buah korek api gas tokai tertancap jarum suntik terletak di dalam daspor mobil tidak dapat dilihat dengan mata secara langsung (tersembunyi). -----

- Bahwa barang berupa sabu-sabu, barang bukti 1 (satu) buah penutup botol plastik aqua warna biru yang tertancap 2 (dua) buah sedotan plastik warna putih, barang bukti 1 (satu) buah sekop plastik warna putih yang terbuat dari sedotan plastik dan barang bukti 1 (satu) buah korek api gas tokai tertancap jarum jarum Terdakwa menaruhnya 1 (satu) hari setelah setelah Terdakwa tiba di Makassar yaitu pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2016 di depan rumah Terdakwa Desa Fiditan Kecamatan Dullah Utara Kota Tual sekitar pukul 07.00 WIT sedangkan barang bukti yang lainnya yaitu 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama ANDI HASANUDIN, 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB / BBN-KB DAN SWDKLLJ atas nama ANDI HASANUDIN sudah terletak atau tersimpan sejak lama; -----

---Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa: ---

1. 5(lima) Shachet Plastik bening ukuran kecil berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 1,59(satu koma lima puluh sembilan) Gram.----
2. 1(satu) buah korek gas tokai warna biru yang tertancap 1(satu) buah jarum suntik. -----
3. 1(satu) buah penutup botol plastik aqua warna biru yang tertancap 2(dua) buah sedotan plastik warna putih. -----
4. 1(satu) buah sekop plastik warna putih yang terbuat dari sedotan plastik.
5. 1(satu) buah pipet kaca bening.-----
6. 1(satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) No. DE 8014 IA, atas nama Andi Hasanudin.-----
7. 1(satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/ BBN-KB dan SWDKLLJ atas nama Andi Hasanudin. -----
8. 1(satu) Unit Mobil merek Toyota warna hitam metalik, bernomor Polisi DE 8014 IA, type HILUX Pick Up 2.0, bernomor rangka MRDAW12G1D0040808 dan bernomor mesin 1TR-7614856, atas nama pemilik Andi Hasanudin alamat Desa Fiditan Kec. Dullah Utara Kota Tual; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan kepersidangan, maka Pengadilan telah memperoleh fakta dan keadaan sebagai berikut : -----

- Bahwa Terdakwa menggunakan sabu-sabu tersebut pada hari Jum'at tanggal 14 Oktober 2016 sekitar pukul 07.30 dimana Terdakwa pergi kejalan baru STIE Umel untuk pakai sabu-sabu, kemudian setelah selesai memakai sabu-sabu, terdakwa pergi ke gudang bosnya untuk menimbang agar-agar(rumput laut) dan lola setelah itu pulang kerumah Terdakwa untuk makan siang. Setelah itu Terdakwa janji untuk bertemu Sdr H. Erwin (DPO) di jalan baru di perumahan fiditan untuk memakai sabu-sabu yang telah dipersiapkan oleh Terdakwa yang disembunyikan di dalam mobilnya berjenis Toyota Hilux Pic Up bernomor Polisi DE 8014 IA. Setelah sampai ditempat tersebut, Terdakwa bertemu dengan Sdr H. Erwin yang datang dengan menggunakan sepeda motor. Kemudian sekitar pukul 10.00 Wit saat Terdakwa hendak memakai atau mengkonsumsi sabu-sabu tersebut bersama Sdr H Erwin (DPO) didalam mobil untuk kedua kalinya, tiba-tiba datang Saksi Hairun Uar, Saksi Julianus Sialana, dan Saksi Yasry Samsuri, yang merupakan anggota kepolisian Polres Malra dengan menunjukkan surat perintah tugas kepada Terdakwa untuk melakukan pemeriksaan pada Terdakwa sedangkan Sdr H Erwin (DPO) berhasil melarikan diri dengan sepeda motornya dari pintu kiri mobil Terdakwa. -----
- Bahwa Terdakwa menggunakan sabu-sabu tersebut dengan cara memasukkan sabu-sabu tersebut kedalam tabung atau pipet kaca kemudian dibakar dengan korek api gas lalu Terdakwa memasukkan air ke dalam botol aqua yang sudah disambungkan pada sedotan plastik. Kemudian saat sabu-sabu tersebut sudah dibakar, Terdakwa menghisap asap sabu-sabu yang keluar dari pipet plastik tersebut. -----
- Bahwa Terdakwa menggunakan sabu-sabu tersebut untuk menjaga stamina agar selalu dalam kondisi fit apabila menyelam mencari teripang dan menjemur rumput laut. -----
- Bahwa Terdakwa tanpa izin yang sah telah menyalahgunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan urin Nomor: BA/ SKET-14/ X/ 2016/BNNKT tanggal 14 Oktober 2016 atas nama Andi Hasanudin Alias Cimotdi Kantor BNN Kota Tual dengan hasil pemeriksaan: -----
 - Methamphetamine: Positif; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Amphetamine : Positif; -----

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor Lab.3777/NNF/X/2016 Laboratoris Kriminalistik yang menerangkan bahwa barang bukti berupa: 5 (lima) Shachet Plastik bening ukuran kecil berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto seluruhnya 0,7635 gram.adalah benar mengandung Metafetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika; -----

---Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat secara lengkap dalam Berita Acara Sidang dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ; -----

---Menimbang, bahwa dari fakta hukum sebagaimana disebutkan diatas, maka akan dipertimbangkan apakah perbuatan terdakwa dapat dipersalahkan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ; -----

---Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke Persidangan dengan dakwaan Kumulatif, oleh karenanya Majelis Hakim mempertimbangkan seluruh dakwaan dengeranterlebih dahulu akan membuktikan dakwaan Kesatu, yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut : -----

1. **Unsursetiap orang;** -----
2. **Unsurtanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;** -----

Ad. 1 Unsursetiap orang: -----

---Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan**setiap orang** adalah subyek hukum atau pelaku yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya didepan hukum; -----

---Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi terdakwa kepersidangan dan atas pertanyaan Majelis Hakim, terdakwa mengaku bernamaANDI HASANUDIN Als CIMOTyang identitasnya sama seperti dalam surat dakwaan dan terdakwa terbukti dalam keadaan sehat jasmani rohani serta dapat menjawab pertanyaan Majelis Hakim dengan baik dan jelas, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi; -----



Ad. 2. Unsurtanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman:

---Menimbang, bahwa terkait dengan unsur ini Majelis akan menguraikan terlebih dahulu pengertian tanpa hak atau melawan hukum, menurut *Van Bemmell* suatu perbuatan itu dikategorikan "**melawan hukum**" antara lain: -----

- 1) Bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang; -----
- 2) Bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang; -----
- 3) Tanpa hak atau wewenang sendiri; -----
- 4) Bertentangan dengan hak orang lain; -----
- 5) Bertentangan dengan hukum objektif"; -----

---Menimbang, bahwa selanjutnya berkaitan dengan pengertian tersebut, dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan yang mewajibkan bahwa dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 8 ayat (1) Jis. Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika).-----

---Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, **apakah perbuatan terdakwa sebagaimana dakwaan Penuntut Umum telah memenuhi unsur pasal dimaksud?**;-----

---Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, pengakuan terdakwa yang saling mendukung dan dengan adanya barang bukti, awalnya pada hari hari Jumat tanggal 14 Oktober 2016 sekitar pukul 07.30 wit bertempat di jalan Perumahan BTN Fiditan Desa Fiditan Kecamatan Dullah Utara Kota Tual. Bahwa saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan yang didampingi dan disaksikan oleh Pejabat Kepala Desa Fiditan yaitu Saksi Muhamad Saleh Sether Als Saleh ditemukan 5 (lima) Shachet sabu-sabu yang disimpan terpisah yaitu 2 (dua) shachet sabu-sabu ditaruh dipintu sebelah kanan mobil, 3(tiga) sabu-sabu shachet didalam dasbor mobil Toyota Hilux Pic Up bernomor Polisi DE 8014 IA, dengan keseluruhan berat saat ditimbang di Pegadaian adalah seberat 1,59 gram. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No lab : 3777/ NNF/ X/ 2016 tanggal 31 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Drs. Samir, SST, Mk, MAP, bahwa barang-barang yang ditemukan dalam penguasaan terdakwa pada saat penangkapan berupa 5 (lima) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,7635 gram mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 dan penguasaan serta kepemilikannya oleh terdakwa **Tanpa adanya surat izin dari pihak yang berwenang;**-----

---Menimbang, bahwa terkait surat izin sebagaimana dimaksud adalah sebagaimana diatur dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang telah diuraikan sebelumnya dan pada saat penangkapan terdakwa tidak dapat menunjukkannya; -----

---Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut nyata telah bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat dan bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang mengenai barang yang seharusnya tidak dalam penguasaannya yaitu berupa 5 (lima) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,7635 gram karena dimiliki tanpa hak atau wewenang dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana pengertian tanpa hak dan melawan hukum;-----

---Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana telah diuraikan dapat diyakini bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi apa yang dimaksudkan dengan unsur **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman** dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, sehingga Majelis berkeyakinan bahwa seluruh unsur dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum ini telah terpenuhi dan terbukti.-----

---Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut umum disusun secara kumulatif selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Keduayakni melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur-unsurnya sebagai berikut : -----

1. **Unsur setiap orang;** -----
2. **Unsur sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;** ----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 1 Unsursetiap orang: -----

---Menimbang, bahwa unsur **setiap orang** telah dipertimbangkan pada dakwaan kesatu Penuntut Umum dan telah terpenuhi, maka dengan demikian majelis mengambil alih pertimbangan unsur setiap orang pada dakwaan kesatu Penuntut Umum tersebut dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum; -----

A.d. Unsur sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri; --

---Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 15 Undang-Undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Dalam unsur penyalahguna diawali dengan kata setiap, maka semua orang tanpa kecuali baik sebagai pengguna narkotika termasuk pecandu narkotika dan korban penyalahguna narkotika.-----

---Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan sabu-sabu tersebut pada hari Jum'at tanggal 14 Oktober 2016 sekitar pukul 07.30 dimana Terdakwa pergi ke jalan baru STIE Umel untuk pakai sabu-sabu, kemudian setelah selesai memakai sabu-sabu, terdakwa pergi ke gudang bosnya untuk menimbang agar-agar(rumput laut) dan lola setelah itu pulang kerumah Terdakwa untuk makan siang. Setelah itu Terdakwa janji untuk bertemu Sdr H. Erwin (DPO) di jalan baru di perumahan fiditan untuk memakai sabu-sabu yang telah dipersiapkan oleh Terdakwa yang disembunyikan di dalam mobilnya berjenis Toyota Hilux Pic Up bernomor Polisi DE 8014 IA. Setelah sampai ditempat tersebut, Terdakwa bertemu dengan Sdr H. Erwin yang datang dengan menggunakan sepeda motor. Kemudian sekitar pukul 10.00 Wit saat Terdakwa hendak memakai atau mengkonsumsi sabu-sabu tersebut bersama Sdr H Erwin (DPO) didalam mobil untuk kedua kalinya, tiba-tiba datang Saksi Hairun Uar, Saksi Julianus Sialana, dan Saksi Yasry Samsuri, yang merupakan anggota kepolisian Polres Malra dengan menunjukkan surat perintah tugas kepada Terdakwa untuk melakukan pemeriksaan pada Terdakwa sedangkan Sdr H Erwin (DPO) berhasil melarikan diri dengan sepeda motornya dari pintu kiri mobil Terdakwa. -----

---Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan sabu-sabu tersebut dengan cara memasukkan sabu-sabu tersebut kedalam tabung atau pipet kaca kemudian dibakar dengan korek api gas lalu Terdakwa memasukkan air ke dalam botol aqua yang sudah disambungkan pada sedotan pelastik. Kemudian saat sabu-sabu tersebut sudah dibakar, Terdakwa menghisap asap sabu-sabu yang keluar dari pipet pelastik tersebut. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan sabu-sabu tersebut untuk menjaga stamina agar selalu dalam kondisi fit apabila menyelam mencari teripang dan menjemur rumput laut. -----

---Menimbang, bahwa Terdakwa tanpa izin yang sah telah menyalahgunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan urin Nomor: BA/ SKET-14/ X/ 2016/BNNKT tanggal 14 Oktober 2016 atas nama Andi Hasanudin Alias Cimotdi Kantor BNN Kota Tual dengan hasil pemeriksaan: Methamphetamine: Positif, Amphetamine : Positif; -----

---Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta sebagaimana telah dipertimbangkan, dapat diyakini bahwa unsur Sebagai Penyalah Guna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri terkait perbuatan terdakwa telah terpenuhi; -----

---Menimbang, bahwa terkait uraian Penasihat Hukum Terdakwa dalam pledoinya meminta Majelis Hakim dapat menjatuhkan hukuman kepada terdakwa dengan pasal penyalahgunaan narkoba yakni pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika selain itu Majelis Hakim dapat menjatuhkan hukuman dengan pasal 4 ayat 4 peraturan bersama tentang penanganan pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan kedalam lembaga rehabilitasi, karena peraturan ini bermaksud merubah orientasi penanganan pengguna narkoba menjadi lebih humanis; -----

Pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba sebagai tersangka dan atau terdakwa penyalahgunaan narkoba yang ditangkap dengan barang bukti melebihi dari jumlah tertentu dan positif memakai narkoba berdasarkan hasil tes urine, darah, rambut atau DNA. Setelah dibuatkan BAP hasil laboratorium AP oleh penyidik dan dinyatakan dengan hasil assasmen dapat tetap ditahan dirutan atau cabang rutan serta dapat diberikan pengobatan dan perawatan dalam rangka rehabilitasi, oleh karena itu Penasihat Hukum terdakwa tidak sependapat dengan tuntutan hukuman yang diberikan dan dibacakan oleh penuntut umum dengan hukuman pidana penjara 10 (sepuluh) tahun dan denda Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta) rupiah subsidair 3 (tiga) bulan penjara terlalu berat dan tidak mencerminkan rasa keadilan dan kemanusiaan; -----

---Menimbang, bahwa atas pledoi tersebut Majelis menilai bahwa apa yang telah Majelis uraikan dalam pertimbangan terkait pembuktian perbuatan terdakwa dengan mengacu kepada pasal-pasal serta bentuk surat dakwaan Penuntut Umum telah diperimbangkan tanpa mengesampingkan hak-hak maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku; -----

---Menimbang, bahwa terkait Pasal 127 ayat (1) huruf (a) undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan penuntut Umum telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis pertimbangan dan terbukti bahwa perbuatan terdakwa memenuhi seluruh unsur dari Pasal tersebut, namun karena selain Pasal 127 ayat (1) huruf (a) diatas, dalam dakwaan penuntut Umum juga mendakwa secara kumulatif dengan dakwaan melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang mana telah Majelis pertimbangan terlebih dahulu dan perbuatan terdakwa juga telah memenuhi unsur pasal dimaksud;----

---Menimbang, bahwa konsekuensi dari terpenuhi ketentuan perundang-undangan vide pasal-pasal dalam dakwaan Penuntut Umum adalah adanya ketentuan bahwa terdakwa juga dikenakan pidana denda atas perbuatannya tersebut, sehingga dengan uraian tersebut Majelis tidak sependapat dengan pledooi dari penasihat hukum terdakwa dan mengesampingkannya; -----

---Menimbang, bahwa dengan dipenuhinya semua unsur sebagaimana tersebut diatas, maka perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan penuntut umum; -----

---Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini Pengadilan tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf pada diri terdakwa, yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan dan menghapuskan kesalahan terdakwa, oleh karena itu terdakwa harus dipidana setimpal dengan kesalahannya ; -----

---Menimbang, bahwa karena terdakwa dipidana dan dalam perkara ini menentukan adanya pidana denda maka kepadanya harus pula dihukum untuk membayar denda dan jika terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan; -----

---Menimbang, bahwa dengan terbuktinya perbuatan terdakwa tersebut, maka kepada terdakwa dihukum pula untuk membayar biaya perkara; -----

---Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan yang sah, maka lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

---Menimbang, bahwa juga tidak cukup alasan untuk menangguk atau melepaskan terdakwa dari penahanan, maka penahanan atas diri Terdakwa harus tetap dipertahankan; -----

---Menimbang, bahwa terkait barang bukti berupa 5 (lima) Shachet Plastik bening ukuran kecil berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 1,59 (satu koma lima puluh sembilan) Gram sebagaimana dakwaan, namun pada kenyataannya setelah dilakukan pemeriksaan dilaboratorium forensik cabang makasar ternyata

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti telah berkurang guna kepentingan pemeriksaan menjadi dengan berat netto 0,7635 gramoleh karena selama proses pembuktian dipersidangan telah dibuktikan bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan merupakan jenis narkoba yang dilarang ketentuan perundang-undangan dan untuk kepemilikan dan penggunaannya diwajibkan adanya Izin dari instansi dan pejabat yang berwenang, dan dalam kenyataannya bahwa barang tersebut tanpa dilengkapi izin sebagaimana diwajibkan, sehingga terhadap barang bukti tersebut harus dirampas dan dimusnahkan begitupula dengan 1(satu) buah korek gas tokai warna biru yang tertancap 1(satu) buah jarum suntik, 1(satu) buah penutup botol plastik aqua warna biru yang tertancap 2(dua) buah sedotan plastik warna putih, 1(satu) buah sekop plastik warna putih yang terbuat dari sedotan plastik dan 1(satu) buah pipet kaca bening merupakan sarana/alat untuk menyalahgunakan narkoba jenis sabu maka barang bukti tersebut juga harus dimusnahkan; -----

---Menimbang, bahwa terkait barang bukti berupa 1(satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) No. DE 8014 IA, atas nama Andi Hasanudin, 1(satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/ BBN-KB dan SWDKLLJ atas nama Andi Hasanudin dan 1(satu) Unit Mobil merek Toyota warna hitam metalik, bernomor Polisi DE 8014 IA, type HILUX Pick Up 2.0, bernomor rangka MRDAW12G1D0040808 dan bernomor mesin 1TR-7614856, atas nama pemilik Andi Hasanudin alamat Desa Fiditan Kec. Dullah Utara Kota Tual, statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini; -----

---Menimbang, bahwa sebelum dijatuhi pidana, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan diri terdakwa; -----

Hal-hal yang memberatkan : -----

- Perbuatan Terdakwabertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba; -----

Hal-hal yang meringankan ; -----

- Terdakwa belum pernah dihukum; -----
- Terdakwa mengakui terus terang sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan. -----
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya perbuatannya. -----
- Terdakwa sebagai tulang punggung bagi keluarganya. -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka pidana yang akan dijatuhkan dipandang cukup pantas dan memenuhi rasa keadilan ; -----

---Mengingat ketentuan **Pasal 112 ayat (1) dan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP** serta ketentuan-ketentuan lain yang berlaku ; -----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **ANDI HASANUDIN Als CIMOT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana **“tanpa hak memiliki narkotika golongan I bukan tanaman dan penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri”**; -----
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa **ANDI HASANUDIN Als CIMOT** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan denda sebesar **Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**; -----
3. Menetapkan masapenangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. -----
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.-----
5. Menetapkan barang bukti berupa : -----
 1. 5(lima) Shachet Plastik bening ukuran kecil berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan beratberat netto 1,59 (satu koma lima Sembilan) gram. -----
 2. 1(satu) buah korek gas tokai warna biru yang tertancap 1(satu) buah jarum suntik. -----
 3. 1(satu) buah penutup botol plastik aqua warna biru yang tertancap 2(dua) buah sedotan plastik warna putih.-----
 4. 1(satu) buah sekop plastik warna putih yang terbuat dari sedotan plastik.
 5. 1(satu) buah pipet kaca bening. -----

Dirampas untuk dimusnahkan:

1. 1(satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) No. DE 8014 IA, atas nama Andi Hasanudin.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1(satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/ BBN-KB dan SWDKLLJ atas nama Andi Hasanudin. -----
3. 1(satu) Unit Mobil merek Toyota warna hitam metalik, bernomor Polisi DE 8014 IA, type HILUX Pick Up 2.0, bernomor rangka MRDAW12G1D0040808 dan bernomor mesin 1TR-7614856, atas nama pemilik Andi Hasanudin alamat Desa Fiditan Kec. Dullah Utara Kota Tual;-
Dikembalikan kepada Terdakwa ANDI HASANUDIN Als CIMOT.-----
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual, pada hari **Rabu**, tanggal **17 Mei 2017**, oleh **Ali Murdiat, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Hatijah A Paduwi, SH.** dan **Ulfa Rery, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasatanggal 23 Mei 2017** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh, **Lorens Feninlambir, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tual, serta dihadiri oleh **Ferdinand Sianturi, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maluku Tenggara dan di hadapan Terdakwatanpahadirnya Penasihat Hukum.-----

Hakim - Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Ttd.

1. **HATIJAH A PADUWI, S.H.**

Ttd.

ALI MURDIAT, S.H., M.H.

Ttd.

2. **ULFA RERY, S.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

LORENS FENINLAMBI, S.H.

Salinan Putusan sesuai aslinya,

PANITERA PENGADILAN NEGERI TUAL

I WAYAN PUJAARTAWA, S.H.

NIP. 19651117 198603 1 004

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)